

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan dambaan orang tua, negara serta suatu bangsa, karena pada hakikatnya anaklah yang akan menjadi penerus bangsa. Kita memiliki harapan yang besar terhadap anak, sehingga sudah selayaknya seorang anak memiliki hak hidup yakni terjaminnya hak untuk tumbuh dan berkembang. Penjaminan hak anak sebagai manusia wajib untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi kehormatannya, harga dirinya, dan martabatnya. Dalam hal ini, sudah seharusnya setiap anak terlindungi dari segala bentuk tindakan salah, seperti kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang dapat berdampak pada tumbuh kembangnya baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.¹

Sudah seharusnya setiap anak mendapatkan perlindungan dan diselamatkan dari keadaan dan kondisi yang sering disalahgunakan baik legal maupun ilegal oleh orang-orang di sekitarnya tanpa mampu berbuat apa-apa, termasuk menjaga anak-anak jauh dari tindakan perdagangan anak.

Dewasa ini, isu perdagangan anak (*child trafficking*) banyak diperbincangkan masyarakat dan menjadi isu global. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seorang anak merupakan

¹ Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989) cetakan ke 2, halaman 123

seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk sebagai anak yang masih dalam kandungan”.²

Perdagangan anak yang diinterpretasi oleh ODCCP (*Office For Drug Control And Crime Prevention*) seumpama dengan merekrut, pertukaran, pentransmision, penempatan, atau penerimaan anak-anak rentang usia di bawah umur dengan keperluan eksploitasi dan dalam hal tersebut dilakukan tindakan ancaman, pemaksaan, bahkan tindakan kekerasan seperti melakukan penculikan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, tindakan penipuan, kecurangan. Serta, memberi ataupun menerima uang ataupun bantuan dengan tujuan memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali penuh atas anak tersebut.³

Permasalahan perdagangan anak merupakan fenomena internasional, regional, serta lokal dan menjadi isu kompleks. Tindakan perdagangan anak ini dapat berupa berbagai bentuk tindakan, misalnya dengan memanfaatkan anak sebagai tenaga seksual yang berada di tempat hiburan. Pada tempat hiburan ini, kasus yang sering ditemukan berupa, seorang anak yang diperjual belikan, dengan menjadikan tempat hiburan sebagai tempat prostitusi anak.⁴ Bentuk eksploitasi yang diterima oleh anak yang dilakukan dalam perdagangan anak tidak hanya dalam ranah eksploitasi seks, tetapi juga dengan bentuk lainnya, misalnya dengan perbudakan terhadap anak, dan mengeksploitasi anak dengan melakukan tindakan ilegal, seperti penjual atau pengedar narkoba, dan menjadikan anak sebagai pengemis oleh orang yang membeli anak tersebut. Dalam kasus anak yang dijadikan sebagai pengedar atau penjual narkoba, orang yang membeli anak tersebut (pemilik anak) akan mendapatkan keuntungan

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak diakses pada tanggal 24 September 2021

⁴ Tunggal Setiabudi, *Kejahatan dalam Masyarakat*, (Bandung : Citra Aditya, 2003) halaman 30

karena tidak dicurigai oleh kepolisian. Sedangkan dalam kasus aktivitas mengemis, hasil yang didapatkan dari mengemis tersebut akan diserahkan pada pemilik anak. Salah satu celah yang menjadi jalan perdangan anak pada umumnya berupa perdangan adopsi yang biasanya terjadi di sebuah yayasan, panti asuhan, perjodohan dan sebagainya.

Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk tindakan yang mencemari harkat dan martabat manusia dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan.⁵ Meningkatnya prevalensi kasus perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya. Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut memberikan atensinya pada isu perdagangan manusia ini⁶

Perdagangan manusia bukan merupakan hal baru bagi Indonesia, hal ini pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia, misalnya dengan adanya penghambaan dan perbudakan. Pada umumnya, korban tindakan perdagangan manusia ini banyak dialami oleh perempuan dan anak. Dalam hal ini korban dari perdangan manusia tidak hanya dalam prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Korban juga dieksploitasi dengan tindakan diperbudak, melakukan pelayanan paksa, kerja paksa ataupun tindakan yang serupa perbudakan.⁷

⁵ Moh. Hatta. 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, halaman 5

⁶ Sali Suliana, dkk, 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3Di) Halaman 2

⁷ Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 1

Dalam setiap kasus perdagangan manusia, khususnya yang terjadi pada anak, korban rawan menerima tindakan kekerasan, yang umumnya dilakukan oleh pihak konsumen atau “pembeli” dari anak tersebut.⁸

Persoalan perdagangan anak menjadi perbincangan hangat di masyarakat, dengan korban yang sebagian besar merupakan perempuan. Isu perdagangan manusia tidak dapat dianggap sebagai isu yang remeh, karena hal ini menyangkut kemanusiaan. Banyak aspek yang menjadi akar dari permasalahan perdagangan manusia, salah satunya ialah aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang terjadi seperti, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi indikator utama. Dengan adanya masalah ini, maka manusia melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan melakukan tindakan perdangan anak.⁹

Korban yang mayoritas merupakan perempuan dan anak, sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diperlukan sebagai upaya yang perlu diterima setiap individu dalam berbagai lapisan. Tentunya kualitas seorang anak menjadi penentu bangsa kedepannya. Dengan kualitas pertumbuhan mental dan fisik yang baik, maka akan menghadirkan kualitas penerus bangsa yang baik pula dan nantinya akan siap untuk menggantikan generasi terdahulu.¹⁰

Kejahatan perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana Perdagangan Orang sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa

⁸ Sali Suliana, dkk, Op,Cit. Halaman 3

⁹ Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus. Yogyakarta : Andi, halaman 472

¹⁰ Ibid, halaman 474

“Setiap orang yang melakukan perkrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak RP.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” sanksi ini dapat diberikan pula pada pihak yang menyebabkan seseorang tereksploitasi.

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan perdagangan anak salah satunya dengan mewujudkan kondisi anak yang sejahtera, dengan terpenuhi dan terkelolanya kebutuhan, hak, dan kewajiban anak. Dalam hal ini diperlukan perlindungan terhadap anak dan terjaminnya pemenuhan hak-hak anak. Seorang anak sebagai seorang individu memiliki hak perlindungan sewajarnya yang didapatkan orang dewasa karena. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹¹

Maka dari itu, sejak anak dilahirkan, maka mereka memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memiliki wewenang atas perlindungan dari segala bentuk

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (2)

diskriminasi khususnya dari perdagangan anak. Maka sejak dilahirkan, anak perlu diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia.

Berkaitan dengan upaya penanganan permasalahan perdagangan anak ini diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, serta adanya aparat hukum yang menindak tegas persoalan perdagangan anak. Usaha pencegahan dan penanganan persoalan ini dilangsungkan dengan adanya kolaborasi dari beberapa instansi yang berkaitan langsung dan ditangani pada tingkat internasional, regional dan lokal.

Di Indonesia penambahan kasus perdagangan anak dan perempuan bisa saja terjadi. Namun demikian, terlepas dari jumlah angka pasti dalam kejadian, kasus perdagangan anak dan perempuan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM harus segera ditangani dan dicegah perkembangannya, karena dampaknya sangat merugikan bagi korban¹²

Sesuai dengan nilai-nilai pada sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial, maka perlindungan anak merupakan realisasi dari sila ke lima Pancasila. Oleh karena itu, Perlindungan anak diupayakan dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.¹³

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan di atas, maka penelitian terhadap Restitusi tindak pidana perdagangan anak dianggap penting untuk dilakukan. Oleh karena itu penulis memilih judul “**Implementasi Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Kot)**”

¹² Bagong Suyanto, 2016, Masalah Sosial Anak, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 285-286

¹³ Harrys, Pratama Teguh. Op.Cit, halaman 473

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah diuraikan , pokok-pokok persoalan yang akan ditelaah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaturan Hak-hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
- b. Apakah putusan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus (Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Kot) telah memberikan hak restitusi anak sebagaimana diatur dalam undang-undang?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada masalah-masalah tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penyusunan ini dibagi 2 (dua), yaitu tujuan penulisan umum, dan tujuan penulisan khusus. Adapun tujuannya sebagai berikut

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melatih diri dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan penerapan di lapangan melalui penyusunan karya tulis ilmiah
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, secara khusus dalam hukum pidana

- c. Untuk memenuhi syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam perguruan tinggi, tingkat Strata Satu (S1) dalam bidang hukum pidana di Universitas Kristen Indonesia

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang
- b. Untuk mengetahui anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam studi kasus (Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Kot) sudah mendapatkan hak nya berupa restitusi

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dengan melibatkan aspek-aspek yang memiliki keterkaitan. Aspek kepastian hukum salah satu bentuknya berupa perlindungan kepada individu terhadap kejahatan yang dilakukan oleh individu lain, kemudian juga perlindungan individu terhadap hakim dan juga pemerintah. Perlindungan tersebut berhubungan dengan diketahuinya pengaturan hukum oleh setiap individu, sehingga mengharapkan tindakan pemerintah dan konstitusi hakim sesuai dengan harapan individu.¹⁴

Harlien Budiono menyatakan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, utamanya mengenai norma hukum yang tertulis. Hukum akan menjadi tidak bernilai jika hukum

¹⁴ I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, halaman 208

tersebut tidak memiliki nilai deterministik. Dikatakan demikian, karena hukum tersebut tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengatur masyarakat. Apeldroom menyatakan bahwa kepastian hukum terbagi atas dua segi hukum, yang dalam hal ini adalah dapat ditentukannya hukum sebagai hal konkrit dan keamanan hukum. Yang berarti bahwa pencari keadilan akan memahami terlebih dahulu pengaturan hukum yang digunakan dalam suatu kasus, sebelum menjalankan proses pengadilan dari kasus tersebut. hal ini dilakukan untuk melindungi para pihak dari penyelewengan hukum oleh hakim dalam proses pengadilan.¹⁵

Penulis juga menggunakan teori keadilan, teori ini memastikan kepuasan dari para objek hukum, dimana seluruh pihak harus merasa puas. Seperti halnya seluruh putusan harus bersikap adil layaknya Dewi Justitia yang memegang timbangan yang seimbang menciptakan hukum yang tidak timpul keatas dan meruncing ke bawah. Baik dari korban maupun tersangka mendapat porsi yang adil korban mendapatkan hak-haknya yang terkhusus berupa restitusi dan para tersangka mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ganjarannya.

1.5.2 Kerangka Konsep

Tindak pidana merupakan tingkah laku yang menurut pengaturan hukum dilarang untuk dilakukan dan dikategorikan sebagai kejahatan tertentu dalam undang-undang. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang sanksinya pidana menurut undang-undang dengan menyaratkan

¹⁵ A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, Jakarta: Fikahati Aneska 2009

bahwa perbuatan atau kejadian tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan orang tersebut. Dengan demikian, dalam hal kejadian tersebut merupakan kejadian yang dilarang, namun bukan akibat perbuatan orang, maka kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.¹⁶

Salah satu bentuk tindak pidana adalah perdagangan manusia. perdagangan manusia merupakan tindakan yang dapat dilakukan dengan merekrut, menampung, mengirim, memindah, atau menerima orang dengan melakukan pengancaman baik itu dengan kekerasan, penipuan, penculikan, pemalsuan, penculikan, pengurungan, penjeratan utang, pembayaran, penyalahgunaan kekuasaan, di mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang atas orang lain tersebut. perbuatan perdagangan manusia ini dapat terjadi antar wilayah dalam negeri maupun dengan luar negeri. Perbuatan tersebut dilakukan untuk mengeksploitasi orang tersebut.¹⁷

Perdagangan orang rawan terjadi pada anak. Yang dikategorikan sebagai anak adalah orang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, anak dalam kandungan juga dikategorikan sebagai anak.¹⁸

Perlindungan anak merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan maksud memberikan penjaminan dan perlindungan terhadap anak dan hak-hak anak untuk melangsungkan hidupnya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai

¹⁶ Moeljatno.1997, Asas-asas hukum pidana, Jakarta Rineka cipt halaman .54

¹⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

manusia. Dengan demikian, perlindungan anak termasuk pula perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan terhadap anak.¹⁹

Korban merupakan orang yang baik secara sendiri maupun bersama mengalami kerugian yang dapat berupa kerugian emosional, mental atau fisik, ekonomi, maupun kerugian substansial terhadap hak-hak dasar mereka di mana kerugian tersebut terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana masing-masing negara, termasuk pula penyalahgunaan kekuasaan.²⁰

Hak adalah semua yang harus diperoleh setiap orang baik yang telah lahir maupun belum lahir. Hak menurut KBBI adalah sesuatu yang hak atau yang dimiliki, sehingga berkaitan erat dengan kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan suatu hal yang dapat dilakukan menurut peraturan perundang-undangan. Yang berarti bahwa termasuk pula hak kuasa untuk melakukan penuntutan suatu hal, juga hak-hak yang berkaitan dengan pangkat dan martabat. Untuk bagiannya, kewajiban merupakan suatu hal yang harus untuk dilakukan. Dilihat dari sejarahnya, pemikiran mengenai kewajiban terlebih dahulu ada dibandingkan dengan hak. Pemikiran mengenai hak terus berkembang, kemudian baru diresmikan dalam Deklarasi HAM yang diselenggarakan oleh PBB. Deklarasi HAM tersebut baru membahas hak secara umum dan diselenggarakan oleh PBB. Sementara kewajiban itu sendiri secara umum telah ada melalui kepercayaan manusia yang berwujud, seperti ajaran Tuhan dalam agama melalui kitab suci. Kewajiban tersebut telah adanya sebelumnya, meskipun memuat kewajiban-kewajiban yang bersifat

¹⁹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Muladi, 2000, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 108

umum, seperti keharusan beribadah dan senantiasa berbuat baik kepada manusia.

Restitusi merupakan ganti rugi atau kompensasi yang harus diserahkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada yang menjadi korban atau keluarga korban atas tindakannya. Restitusi juga dapat diartikan sebagai pemberian ganti rugi yang harus diserahkan oleh pelaku terhadap korban atau ahli warisnya atas tindakannya yang menyebabkan kerugian baik secara materil maupun immateril dengan besaran sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan berkuatan hukum tetap.²¹

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Bentuk Penelitian

Penelitian hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat.

Penelitian hukum terbagi atas 2 jenis penelitian, yakni penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis penelitian hukum yang pertama, yakni penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang didapat melalui studi pustaka. Sementara penelitian empiris dilakukan dengan meneliti langsung efektifitas hukum di masyarakat.

²¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Adapun penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Sebagaimana penelitian normatif, penelitian ini hanya mempergunakan data sekunder atau literatur yang berkaitan dengan penelitian, baik itu berupa dokumen hukum primer, sekunder, maupun tersier.²²

Penelitian ini mempergunakan metode kepustakaan yang berarti melakukan penelusuran terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan juga mata kuliah yang berkaitan dengan metode penelitian pemecahan masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan yang sifatnya yuridis normatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumpulan data penelitian ini mempergunakan peraturan perundang-undangan, kemudian putusan pengadilan pada kasus serupa, kasus hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli sebagai bahan utamanya. Dengan demikian, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

1.6.2 Jenis Data

Untuk mempermudah penulisan, maka jenis data data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat melalui penelusuran bahan kepustakaan, yang berarti bukan berasal langsung dari lapangan. Adapun data sekunder yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

²² Soerjono Soekanto , *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), halaman.52.

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 4) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Skunder

Merupakan bahan yang memberikan deskripsi atau memperjelas maksud dari bahan hukum primer yang berupa buku literatur pendukung, kemudian juga bahan-bahan yang dikumpulkan dari beberapa media massa, internet, dan tulisan berupa artikel yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkenaan dengan tindak pidana Perdagangan Anak, Hak-hak anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang menyajikan petunjuk maupun deskripsi mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris - Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu melalui penelitian dokumen dan karya ilmiah untuk memperoleh landasan teori berupa bahan hukum yang memiliki otoritas dan sedang berlaku, serta yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.²³

²³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya : PT Bayumedia, 2009). Halaman 392

1.6.4 Metode Pendekatan

Jhonny Ibrahim menyatakan bahwa pemecahan masalah isu hukum yang diteliti tergantung pada pendekatan yang digunakan.²⁴ Penelitian ini mempergunakan 2 pendekatan yang sesuai dengan pembahasan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab:

BAB I : Di dalam bab ini berisi pendahuluan skripsi yang terdiri dari subbab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Di dalam bab ini memiliki inti pokok pada pembahasan teknis, yaitu pembahasan terkait pengertian Tindak Pidana, Perdagangan terhadap anak, Perlindungan Anak, Restitusi

BAB III : Di dalam bab ini memfokuskan mengenai apa saja yang menjadi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang

BAB IV : Akan berisikan analisis mengenai Penerapan hak anak berupa restitusi sebagai korban tindak pidana Perdagangan Orang dalam studi kasus (Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Kot)

BAB V : Merupakan bab terakhir dari penyusunan, bab lima adalah penutup penulisan yang berisikan jawaban terhadap pertanyaan permasalahan dalam penulisan ini. Selain berisikan jawaban dari pertanyaan

²⁴ *Ibid*, halaman.50.

permasalahan, bab lima berisikan pula saran yang diberikan oleh penulis terkait Implementasi Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

